



PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH PENGGUNAAN *TAPPING BOX*

Muhammad Raihan*, Susi Sarumpaet, Dewi Sukmasari

Universitas Lampung, Indonesia

mhdraihan011@gmail.com, susi.sarumpaet@gmail.com, dewasukma@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>

Received: Apr 30, 2021 Revised: Jun 09, 2021 Accepted: Jun 21, 2021 Published: Jun 29, 2021

ABSTRACT

The research objectives were to examine the differences between the achievement of tax revenues in Bandar Lampung before and after using the tapping box; moreover, to analyze the implementation, obstacles, and efforts to overcome the obstacles during the use of the tapping box. This research uses mixed methods, namely quantitative and qualitative approaches. This study uses primary and secondary data. Primary data includes interviews with the regional tax and retribution management agency (RTRMA) and restaurant, hotel, entertainment, and parking businesses. Secondary data includes reports on the realization and target of restaurant taxes, hotel taxes, entertainment taxes, and parking taxes every month during the 2017-2019 period, totalling 24 data obtained from the RTRMA of Bandar Lampung. The hypothesis testing was using paired sample t-test. The results showed significant differences in the tax achievement of restaurants, hotels, entertainment, and parking between before and after using the tapping box sequentially. The implementation of the use of tapping box was going well, and it is proven that the tax achievement of restaurants, hotels, entertainment, and parking increases every month. So, the use of the tapping box already provided supervision to taxpayers. So, tax leaks can be minimized and increase the original local government revenue of Bandar Lampung.

Keywords: Local Revenue, Local Tax, Tapping Box.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*, menganalisis implementasi, hambatan-hambatan, dan upaya yang dilakukan selama penggunaan *tapping box*. Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi wawancara dengan pihak badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) dan pelaku usaha restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Data sekunder meliputi laporan realisasi dan target pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir tiap bulan selama periode 2017-2019 berjumlah 24 data yang diperoleh dari BPPRD kota Bandar Lampung. Uji hipotesis menggunakan uji beda *paired sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*.



Implementasi penggunaan *tapping box* berjalan dengan baik dan dibuktikan penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir tiap bulan meningkat. Jadi, dengan menggunakan *tapping box* akan memberikan pengawasan kepada wajib pajak sehingga kebocoran pajak dapat diminimalisir dan meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, *Tapping Box*.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dan perolehan dana yang berasal dari dalam negeri. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), terdapat 3 sumber penerimaan atau pendapatan suatu negara, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor non pajak, dan penerimaan hibah. Pada pelaksanaan tugas untuk memperoleh dan mengelola pajak, pemerintah pusat mempunyai sebuah sistem yang bersifat otonomi. Sistem tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya guna memajukan dan mengembangkan kemampuan daerahnya. Artinya, pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya untuk memperoleh dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Presiden Republik Indonesia 2009).

Walikota Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung tidak mencapai target (Hasanusi 2018). Hal ini terjadi karena adanya kebocoran pajak hiburan, hotel dan restoran/rumah makan. Penyebab lain terjadi karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam pembayaran pajak terutang menggunakan *self assessment system*, artinya wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya kepada petugas pajak (*fiskus*). Oleh karena itu, *self assessment system* memiliki peluang yang besar terjadinya kecurangan seperti banyaknya pengusaha atau wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan yang seharusnya, telat membayar pajak, memanipulasi data pajak terutangnya, dan menyuap petugas pajak agar pajak terutangnya dapat dikurangi atau dapat ditunda pembayarannya. Selain itu, kurang maksimalnya penerimaan pajak daerah dikarenakan belum terintegrasinya database penerimaan pajak secara sistem atau masih manual (Wijayanti 2020).



Oleh karena itu, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan didukung oleh direktorat jenderal pajak (DJP) memberikan evaluasi kepada pemerintah daerah kota Bandar Lampung untuk menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan perangkat *tapping box* dan menerapkan sistem *e-billing* berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (*e-billing*) (Walikota Bandar Lampung 2018). Dengan adanya *e-monitoring online* di kota Bandar Lampung menggunakan *tapping box* dapat mengurangi kebocoran serta meningkatkan realisasi atau penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung.

Penelitian tentang pajak sudah pernah dilakukan oleh Suardani, Purnamawati, and Kurniawan (2017); Sari and Latupeirissa (2018); Cintia (2019). Kemudian penelitian tentang pajak daerah yang dihubungkan dengan *tapping box* atau sistem *pajak* online sudah pernah dilakukan oleh Rawadani and Fidiana (2018); Pratiwi and Merkusiwati (2019); Wijayanti (2020); Firdaus (2020); Rasmini, and Mimba (2021). Berdasarkan penelitian tersebut terdapat celah penelitian, dimana objek pajak belum ada yang membahas mengenai pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir sekaligus dan dihubungkan dengan penggunaan *tapping box*, kemudian penelitian-penelitian tersebut hanya menggunakan satu metode yaitu kuantitatif atau kualitatif saja, sedang penelitian ini menggunakan metode campuran, kuantitatif dan kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak daerah Kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box* khususnya pada pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi, hambatan-hambatan, dan upaya yang dilakukan selama penggunaan *tapping box*.

TELAAH LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat sehingga kemandirian daerah dapat terwujudkan (Darise 2009, 33).

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak pribadi atau badan yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan (Mardiasmo 2016). Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Presiden Republik Indonesia 2009). Pajak daerah terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah,



pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Presiden Republik Indonesia 2009).

Tapping Box

Tapping box adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk membantu perekam pajak, bentuknya kotak hitam agak panjang menyerupai tape recorder (Naimi 2020). *Tapping box* berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha (Firdaus 2020). Pemasangan *tapping box* di sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan, dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara *real time*, alat tersebut dikolaborasi dengan mesin kasir si pemilik usaha (Larasati, and Buga 2020). *Tapping box* dipasang untuk mencegah korupsi atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mencegah kebocoran pajak, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan *autodebet* (Firdaus 2020; Larasati, and Buga 2020).

Hubungan Pajak Restoran dengan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Pajak restoran yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Sedangkan dalam pasal 1 angka 23 menjelaskan restoran adalah fasilitas dalam penyedia makanan dan/atau minuman dengan ditarik/dipungut bayaran, serta termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan termasuk jasa boga/catering. Menurut peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 12 tahun 2017 objek pajak restoran adalah pelayanan yang tersedia di restoran. Pelayanan tersebut adalah penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat maupun ditempat lain termasuk jasa boga/catering, pajak restoran memiliki tarif pajak 10% (Walikota Bandar Lampung 2017). Menurut Hasanusi (2018), pajak restoran merupakan hal yang dapat diandalkan untuk menjadi potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya restoran dan kafe yang didirikan di Bandar Lampung dan diimbangi dengan daya beli masyarakat. Disamping itu, terdapat kebocoran pajak restoran dan rumah makan pada tahun 2015-2017 (Hasanusi 2018). Oleh karena itu melalui peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 Tahun 2018 tentang pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*), pemerintah menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan alat *tapping box* untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak restoran (Walikota Bandar Lampung 2018).

Penelitian mengenai pajak restoran dan *tapping box* sudah dilakukan oleh Rawadani and Fidiana (2018); Wijayanti (2020); Rasmini, and Mimba (2021). Rawadani and Fidiana (2018) mengemukakan bahwa pajak restoran terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online di kota Surabaya. Wijayanti (2020) menjelaskan bahwa pajak restoran di kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara online (*tapping box*). Rasmini, and Mimba (2021) bahwa penerapan *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib



pajak restoran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:

H1: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*.

Hubungan Pajak Hotel dengan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Pajak hotel yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 adalah penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Sedangkan dalam pasal 1 angka 21 menjelaskan hotel adalah fasilitas dalam penyedia jasa penginapan/peristirahatan seperti hotel, losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos yang melebihi 10 kamar, dan jasa sejenis lainnya yang dipungut bayaran. Objek pajak hotel adalah pelayanan dan jasa penunjang yang tersedia di hotel dan ditarik bayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggannya. Jasa penunjang seperti fasilitas olahraga dan hiburan, fasilitas telepon, *faximile*, *teleks*, internet, *fotocopy*, pelayan cuci/*laundry*, setrika, transportasi, sewa ruangan tapat, resepsi, dan fasilitas sejenisnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel. Tarik pajak hotel memiliki tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Meski penerimaan pajak daerah di sektor pajak hotel terus meningkat dari setiap tahunnya, tetapi kenyataannya pajak hotel Kota Bandar Lampung mengalami kebocoran pada tahun 2015-2017, fenomena ini disampaikan oleh (Hasanusi 2018). Oleh karena itu, dengan monitoring pajak secara *online* menggunakan *tapping box* yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) dapat mengurangi kebocoran dan meningkatkan penerimaan pajak hotel (Walikota Bandar Lampung 2018).

Penelitian mengenai pajak hotel dan *tapping box* sudah dilakukan oleh Rawadani and Fidiana (2018); Pratiwi and Merkusiwati (2019); Wijayanti (2020); Rasmini, and Mimba (2021). Rawadani and Fidiana (2018) mengemukakan bahwa pajak hotel terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online di kota Surabaya. Pratiwi and Merkusiwati (2019) mengemukakan bahwa *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Gianyar. Wijayanti (2020) menjelaskan bahwa pajak hotel di kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara *online* (*tapping box*). Rasmini, and Mimba (2021) menunjukkan bahwa penerapan *tapping box*, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib hotel. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:

H2: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*.

Hubungan Pajak Hiburan dengan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Pajak hiburan yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 adalah penarikan pajak atas penyediaan hiburan. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 25 menjelaskan hiburan adalah berupa



pertunjukkan, tontonan, tempat keramaian yang dapat dinikmati dan ditarik bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyedia hiburan yang ditarik bayaran, yaitu: (1) Tontonan film, (2) Pagelaran kesenian, music, tari dan/busana (tari modern), (3) Kontes kecantikan, binaraga, dan semacamnya, (4) Pameran, (5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan semacamnya, (6) Sirkus, akrobat, dan pertunjukkan sulap, (7) Permainan biliar, bowling, (8) Tempat pacuan kuda, permainan ketangkasan, (9) Panti pijat, refleksi, massage/SPA, dan *fitness center/gym*, (10) Pertandingan olahraga. Pajak hiburan memiliki tarif sebagai berikut: (1) Tarif pajak untuk tontonan film sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (2) Tarif pajak pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga lokal/tradisional sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (3) Tarif pajak pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga nasional sebesar 35% (dari harga tiket masuk), (4) Tarif pajak pagelaran busana, kontes kecantikan, dan binaraga internasional sebesar 35% (dari harga tiket masuk), (5) Tarif pajak pagelaran musik, tari (kelas nasional) sebesar 25% (dari harga tiket masuk), (6) Tarif pajak pagelaran musik, tari (kelas internasional) sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (7) Tarif pajak pagelaran musik, tari (nasional kelas local/tradisional) sebesar 0%, (8) Tarif pajak pameran non komersial sebesar 0%, (9) Tarif pajak pameran komersial sebesar 20%, (10) Tarif pajak diskotik, karaoke, klab malam dan semacamnya sebesar 40%, (11) Tarif pajak sirkus akrobat dan sulap (kelas lokal/tradisional) sebesar 0% (dari harga tiket masuk), (12) Tarif pajak sirkus akrobat dan sulap (kelas nasional) sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (13) Tarif pajak sirkus akrobat dan sulap (kelas internasional) sebesar 30% (dari harga tiket masuk), (14) Tarif pajak permainan biliar yang menggunakan AC sebesar 35% dan permainan biliar yang tidak menggunakan AC sebesar 30% (tiga puluh persen), (15) Tarif pajak permainan bowling sebesar 35% dari pembayaran, (16) Tarif pajak pacuan kuda (kelas lokal/tradisional) sebesar 0% (dari harga tiket masuk), (17) Tarif pajak pacuan kuda (kelas nasional dan internasional) 30% (dari harga tiket masuk), (18) Tarif pajak balapan kendaraan bermotor 30% (dari harga tiket masuk), (19) Tarif pajak permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 30% dari pembayaran, (20) Tarif pajak Panti pijat, refleksi, *massage/spa* sebesar 35%, (21) Tarif pajak pusat kebugaran/*gym* sebesar 30% dari pembayaran, (22) Tarif pajak pertandingan olahraga (kelas lokal/tradisional) sebesar 0% (dari harga tiket masuk), (23) Tarif pajak pertandingan olahraga yang (kelas nasional) sebesar 20% (dari harga tiket masuk), (24) Tarif pajak pertandingan olahraga (kelas internasional) sebesar 30% (dari harga tiket masuk). Banyaknya tempat hiburan seperti karaoke, bar, klub malam dan sejenisnya menjadikan pajak hiburan sebagai penerimaan daerah yang dapat di andalkan di Bandar Lampung. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan *tapping box* untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak dari pajak hiburan (Sholichin 2019). Sistem monitoring pajak secara *online* untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dari usaha tempat hiburan dan sebagai sarana pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak.

Penelitian mengenai pajak hiburan dan *tapping box* sudah dilakukan oleh Firdaus (2020) yang menyatakan bahwa kerjasama yang dibangun dalam penyelenggaraan program pemasangan alat perekam pajak hiburan (*tapping box*) adalah suatu strategi dalam menciptakan sumber daya manusia perpajakan yang



produktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:

H3: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*.

Hubungan Pajak Parkir dengan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Pajak parkir yang telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 31 adalah penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan dalam pasal 1 angka 232 menjelaskan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan namun bersifat sementara/tidak menetap. Objek pajak parkir adalah penyelenggara lahan parkir diluar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan suatu usaha, dan penyediaan tempat/lahan penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir memiliki tarif pajak sebesar 30% (tiga puluh persen). Parkir merupakan salah satu pendapatan kota Bandar Lampung yang dapat diandalkan sebagai memenuhi kebutuhan suatu daerah. Dengan adanya penerapan sistem monitoring pajak parkir secara *online* diharapkan dapat mengurangi kebocoran pajak daerah yang juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah kBandar Lampung. Pemerintah kota Bandar Lampung berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak parkir dengan cara memasang alat perekam transaksi atau *tapping box* pada tempat-tempat parkir yang rawan terjadinya kebocoran pajak (Sholichin 2019). Seiring dengan perkembangan kendaraan di kota Bandar Lampung yang semakin banyak dan tersedianya tempat parkir serta di dukung dengan sistem pengawasan yang baik di harapkan penerimaan pajak parkir dapat meningkat (Wijayanti 2020).

Penelitian mengenai pajak parkir dan *tapping box* sudah dilakukan oleh Rawadani and Fidiana (2018); Wijayanti (2020). Rawadani and Fidiana (2018) mengemukakan bahwa pajak parkir terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak *online (tapping box)* di kota Surabaya. Wijayanti (2020) menjelaskan bahwa pajak parkir di kota Surakarta mengalami perbedaan signifikan setelah adanya alat monitoring pajak daerah secara *online (tapping box)*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, hipotesis yang dapat diusulkan adalah:

H4: Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah penggunaan *Tapping Box*.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian *mixed methods* (metode campuran) yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dimana analisis kualitatif sebagai pendukung analisis kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pajak BPPRD kota Bandar Lampung, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung, Mister Geprek Lampung, Hotel Pelangi, Family Karaoke Deniji, dan *Secure Parking*



Mall Kartini terkait implementasi penggunaan *tapping box*, hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan selama penggunaan *tapping box*. Data sekunder berupa dokumentasi dari laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah (2017-2019), masa pajak Oktober 2017 - September 2018 yaitu sebelum penggunaan *tapping box* dan masa pajak Oktober 2018 - September 2019 yaitu setelah penggunaan *tapping box*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji beda parametrik yaitu uji beda *paired sample t-test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pajak Daerah	Penggunaan Tapping Box	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-Rata	Standar Deviasi
Restoran	Sebelum	12	1.109.892.206	1.578.577.863	1.305.236.503,00	164.523.929,102
	Sesudah	12	1.978.124.597	3.330.847.128	2.888.975.008,42	390.263.997,584
Hotel	Sebelum	12	1.738.320.235	2.509.109.933	2.166.829.390,75	244.460.483,852
	Sesudah	12	1.854.023.568	3.135.648.073	2.492.821.356,83	405.857.652,891
Hiburan	Sebelum	12	1.039.898.345	1.838.133.263	1.526.661.978,42	241.960.743,594
	Sesudah	12	1.707.431.526	2.874.529.389	2.157.591.391,58	384.039.371,878
Parkir	Sebelum	12	331.354.984	456.301.946	390.218.149,75	37.390.576,112
	Sesudah	12	491.069.977	746.326.804	655.134.557,42	78.881.850,758
Total	Sebelum	48	4.219.465.770	6.382.123.005	4.085.014.754,92	688.335.732.633
	Sesudah	48	6.030.649.668	10.087.351.394	6.039.088.514,25	1.259.042.873,1

Sumber: output SPSS

Uji statistik deskriptif dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data yang diteliti. Adanya perbedaan juga dapat dilihat pada Table 1 yang menunjukkan jumlah rata-rata penerimaan pajak daerah perbulannya pada sebelum penggunaan *tapping box* yaitu masa pajak Oktober 2017 - September 2018 dan sesudah penggunaan *tapping box* yaitu masa pajak 2017 - September 2018. Pajak restoran terjadi peningkatan yang semula Rp1.305.236.503,00 meningkat menjadi Rp2.888.975.008,42 atau 121,33%. Pada pajak hotel terjadi peningkatan yaitu yang semula Rp2.166.829.390,75 meningkat menjadi Rp2.492.821.356,83 atau 15,04%. Pajak hiburan terjadi peningkatan yang sebelumnya sebesar Rp1.526.661.978,42 meningkat menjadi Rp2.157.591.391,58 atau 41,33%. Pajak parkir juga mengalami peningkatan yaitu yang sebelum penerapan monitoring secara *online* sebesar Rp390.218.149,75 meningkat menjadi Rp655.134.557,42 atau 70,45%.

Uji Normalitas dan Uji Hipotesis.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Jika data terdistribusi normal maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji statistik parametrik yaitu uji beda *paired sample t-test*, dan jika tidak berdistribusi normal menggunakan uji statistik non parametrik yaitu uji beda *wilcoxon signed rank test*.



Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

Sebelum Penggunaan <i>Tapping Box</i>				Setelah Penggunaan <i>Tapping Box</i>			
Pajak Daerah	Statistic	Df	Sig.	Pajak Daerah	Statistic	Df	Sig.
Restoran	0,179	12	0,200*	Restoran	0,242	12	0,051
Hotel	0,107	12	0,200*	Hotel	0,126	12	0,200*
Hiburan	0,129	12	0,200*	Hiburan	0,153	12	0,200*
Parkir	0,186	12	0,200*	Parkir	0,152	12	0,200*

Sumber: output SPSS

Table 2 menunjukkan bahwa data memiliki nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda *paired sampel t-test*.

Tabel 3 Hasil Uji Beda Penerimaan Pajak

Pajak	Periode	Mean	t	Sig. 2 tailed
Restoran	Sebelum	1.305.236.503	-18,684	0,000
	Sesudah	2.888.975.008,42		
Hotel	Sebelum	2.166.829.390,75	-4,006	0,002
	Sesudah	2.492.821.356,83		
Hiburan	Sebelum	1.526.661.978,42	-5,543	0,000
	Sesudah	2.157.591.391,58		
Parkir	Sebelum	390.218.149,75	-15,415	0,000
	Sesudah	655.134.557,42		

Sumber: data olahan

Pengujian pada uji beda *paired sampel t-test* pengambilan keputusan hipotesis dapat dilakukan jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya hipotesis ditolak (Sugiyono 2013). Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa pajak restoran memiliki nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis **H1** diterima. Pajak hotel memiliki nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05 maka hipotesis **H2** diterima. Pajak hiburan memiliki nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis **H3** diterima. Pajak parkir memiliki nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis **H4** diterima.

Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Hasil penelitian menyatakan bahwa **H1** diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Perbedaan ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak restoran setiap bulannya, rata-rata penerimaan pajak restoran per bulan meningkat sebesar Rp1.583.738.505 atau 121,33%. Dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran setiap bulannya maka langkah pemerintah kota Bandar Lampung menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan alat *tapping box* sangat tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak restoran, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rawadani and Fidiana (2018); Wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran mengalami perbedaan



yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online (*tapping box*). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rasmini, and Mimba (2021) yang menyatakan penerapan *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Hasil penelitian menyatakan bahwa **H2** diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak hotel sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Perbedaan ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak hotel setiap bulannya, rata-rata penerimaan pajak hotel per bulan meningkat sebesar Rp325.991.966 atau 15,04%. Dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel setiap bulannya maka langkah pemerintah kota Bandar Lampung menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan alat *tapping box* sangat tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak hotel, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rawadani and Fidiana (2018); Wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa pajak hotel mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak online (*tapping box*). Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pratiwi and Merkusiwati (2019); Rasmini, and Mimba (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *tapping box*, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib hotel.

Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Hasil penelitian menyatakan bahwa **H3** diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak hiburan sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Perbedaan ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak hiburan setiap bulannya, rata-rata penerimaan pajak hiburan per bulan meningkat sebesar Rp630.929.413 atau 41,33%. Dengan meningkatnya penerimaan pajak hiburan setiap bulannya maka langkah pemerintah kota Bandar Lampung menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan alat *tapping box* sangat tepat untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak hiburan, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Firdaus (2020) yang menyatakan bahwa kerjasama yang dibangun dalam penyelenggaraan program pemasangan alat perekam pajak hiburan (*tapping box*) adalah suatu strategi dalam menciptakan sumber daya manusia perpajakan yang produktif.

Pajak Parkir Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

Hasil penelitian menyatakan bahwa **H4** diterima, ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Perbedaan ini dapat dilihat pada hasil penelitian bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak parkir setiap bulannya, rata-rata penerimaan pajak parkir per bulan meningkat sebesar Rp274.916.408 atau 70,45%. Dengan meningkatnya penerimaan pajak parkir setiap bulannya maka langkah pemerintah kota Bandar Lampung menerapkan sistem monitoring pajak secara *online* menggunakan alat *tapping box* sangat tepat untuk mencegah



terjadinya kebocoran pajak parkir, sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rawadani and Fidiana (2018); Wijayanti (2020) yang menyatakan bahwa pajak parkir terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan sistem pajak *online* (*tapping box*).

Implementasi Penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Daerah

Penggunaan *tapping box* pada pajak daerah dan tata cara penggunaan sudah mulai dijalankan sejak Oktober 2018 dan efektif dalam penerapannya pada tahun 2019. Berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik (*e-billing*) dibuat dengan menimbang peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pajak daerah. Pelaksanaan monitoring secara *online* menggunakan *tapping box* pada pajak daerah kota Bandar Lampung ini berdampak positif yaitu mengurangi kebocoran pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, memberikan kemudahan pelayanan dan transparansi kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Andre Setiawan, selaku kepala bidang pajak BPPRD kota Bandar Lampung:

“... ya karena adanya kebocoran pajak pada tahun 2015-2017, KPK mengevaluasi kita untuk melaksanakan program optimalisasi pajak daerah, salah satunya dengan memasang tapping box. Kita pasang alat ini karena wajib pajak yang self assessment, kita tidak punya data yang akurat dari omset penjualan. Jadi dengan dipasangnya tapping box semua data mereka bisa langsung masuk ke kita, dengan begitu tujuan utama meningkatkan pajak daerah dapat tercapai”.

Penggunaan alat *tapping box* pada dasarnya memiliki konsep ambil-kirim-simpan, yaitu data transaksi penjualan pada pelaku usaha (wajib pajak) akan diambil dari *database* oleh pihak BPPRD, lalu data tersebut dikirimkan menggunakan alat perekam *tapping box* secara *online* ke komputer *server* BPPRD. Setelah data diterima oleh BPPRD, data tersebut disimpan dan dijadikan dasar penghitungan besarnya pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir.

Tapping box memiliki 3 jenis alat perekam yaitu: (1) *Tapping center* digunakan pada para pelaku usaha (wajib pajak) dengan memasangkan alat perekam (*tapping box*) pada mesin kasir wajib pajak lalu menyambungkannya ke komputer *server* BPPRD dengan menggunakan jaringan *internet* dan *password*, lalu selanjutnya pihak BPPRD dapat mengakses data transaksi penjualan secara *online*. (2) *Webservice* digunakan untuk para pelaku usaha (wajib pajak) *franchise* yang pusatnya tidak berada di suatu daerah tersebut. Caranya dengan masuk ke web pusat lalu mengambil data transaksi dari *cloud* secara *online*. (3) POS (*point of sales*) digunakan pada para pelaku usaha (wajib pajak) dimana dalam melakukan perhitungan pembayarannya masih menggunakan kalkulator atau masih manual. Alat ini disediakan oleh BPPRD berupa mesin kasir yang telah terhubung ke komputer *server* BPPRD, dijelaskan oleh Bapak Ferry Budhiman, selaku kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung.

Apabila terdapat transaksi melalui pihak ketiga seperti Mister Geprek Unila yang melakukan transaksi pembayaran *online* menggunakan aplikasi



Gojek/Gobiz, dimana data transaksi tersebut juga langsung terekam oleh *tapping box* karena Mister Geprek telah menggunakan mesin kasir yang mampu menginput data pembayaran secara *offline* maupun *online*. Begitu juga dengan Hotel Pelangi yang melakukan transaksi pembayaran *online* menggunakan aplikasi Traveloka, PegiPegi, Booking, dan lain sebagainya. Namun apabila pelaku usaha (wajib pajak) belum menggunakan mesin kasir yang dapat menampung data transaksi pembayaran *offline* dan *online* dalam satu sistem, maka harus menginput data transaksi pembayaran *online* secara manual ke mesin kasir yang dipasangkan *tapping box*, Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Roy TS, selaku pemilik Mister Geprek Unila dan Bapak Makmun selaku staf administrasi Hotel Pelangi.

Alat monitoring *online* menggunakan *Tapping Box* dijadikan sebagai sarana untuk pemeriksaan. Apabila pelaku usaha (wajib pajak) ingin membayarkan pajak terutangnya, maka pada saat itu petugas pajak akan memeriksa dan membandingkan dengan alat yang sudah terpasang pada usaha wajib pajak tersebut. Jika memang terdapat selisih yang cukup banyak maka petugas pajak akan mengklarifikasi dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) kepada wajib pajak yang bersangkutan ataupun sebaliknya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ferry Budhiman, selaku kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung:

“Karena alat tapping box bukan suatu ketetapan dan acuan, namun alat ini sebagai pembanding. Contohnya, wajib pajak melapor bahwa omset 10 juta perbulan, sedangkan di alat tapping box 15 juta perbulan, kan ada selisih, jadi harus disesuaikan dengan alat tersebut, lalu kita bisa liat dari keefektifan penggunaannya, kejujuran dapat dilihat dari alat, sebagai bahan analisa real atau tidaknya wajib pajak melaporkannya”.

Objek pajak daerah merupakan suatu pelayanan baik jasa atau barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli baik berupa jasa atau barang. Artinya pihak yang menanggung beban pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir adalah konsumen atau pembeli, sementara pelaku usaha hanya “dititipi” pajak tersebut oleh konsumen atau pembeli untuk disetorkan ke kas daerah. Sementara, pelaku usaha hanya membayar pajak penghasilan (PPh) dari omset/laba perbulannya (Direktorat Jenderal Pajak 2019).

Contoh kasus pajak restoran (Mister Geprek). Pada tanggal 2 Februari 2020, Raihan makan di Mister Geprek di kota Bandar Lampung dengan membeli ayam geprek level 2 seharga Rp 16.000. Perhitungan pajak restoran atas transaksi ini adalah sebagai berikut: Pajak restoran : Tarif x DPP (dasar pengenaan pajak, jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh restoran): $10\% \times \text{Rp}16.000 = \text{Rp}1.600$. Dalam kasus ini, Raihan membayar kepada Mister Geprek sebesar Rp17.600 yang mencakup nilai tagihan atas pembelian ayam geprek level 2 ditambah dengan pajak restoran sebesar Rp1.600. Kemudian, Mister Geprek menyetorkan pajak restoran yang “dititipkan” oleh Raihan sebesar Rp1.600 ke kas daerah melalui pihak BPPRD. Disini terlihat jelas bahwa pajak restoran dibebankan kepada Raihan selaku pembeli, bukan Mister Geprek. Mister Geprek hanya menyetorkan pajak restoran (uang titipan) ke kas daerah (BPPRD).

Selanjutnya, Mister Geprek dikenakan pajak atas penghasilan (PPh) final UMKM sesuai dengan PP. 23 Tahun 2018 dengan tarif tunggal sebesar 0,5%



apabila omset atau peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000. Dalam penggunaan tarif tersebut telah diatur juga mengenai jangka waktu pengenaannya yaitu: (a) Bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun, (b) Bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma yaitu selama 4 tahun, (c) Bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT) selama 3 tahun.

Apabila pelaku usaha (wajib pajak) telah melewati jangka waktu pengenaan tarif pajak PPh final UMKM dengan tarif 0,5%, maka selanjutnya wajib pajak akan dikenakan tarif normal sesuai pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kebijakan ini dilakukan agar mendukung keberlangsungan UMKM dan mempersiapkan para wajib pajak melaksanakan pembukuan sehingga siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan UU pajak penghasilan (sesuai pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008). Tarif pajak penghasilan menurut pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut: (a) Tarif wajib pajak orang pribadi: Tarif progresif (5%, 15%, 25%, 30%) x penghasilan kena pajak (PKP). (b) Tarif wajib pajak badan apabila peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 dikenakan tarif 22 (tahun 2020) dan 20% (tahun 2021), sementara apabila wajib pajak dalam bentuk perseroan terbuka dikenakan tarif 19% (tahun 2020) dan 17% (tahun 2021). (c) Tarif wajib pajak badan apabila peredaran bruto pertahun Rp4.800.000.000 s/d Rp50.000.000.000 akan mendapat fasilitas dengan pengurangan tarif sebesar 50%. (d) Tarif wajib pajak badan apabila peredaran bruto pertahun diatas Rp50.000.000.000 dikenakan Tarif 25%.

Di samping itu, pembayaran dan penyetoran pajak terutang dapat dilakukan secara langsung ataupun *online* (*system e-billing*). Adapun tata cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang telah diatur dalam PERDA kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*) adalah sebagai berikut: (1) Wajib pajak melakukan pembayaran ke bank atau tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, baik secara tunai maupun transfer ke rekening kas daerah. (2) Pembayaran dapat dilakukan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *cash management service* (CMS), dan fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank tempat pembayaran. (3) Apabila pembayaran mengalami gangguan, maka pembayaran dilakukan secara langsung kepada bendahara penerimaan pajak (BPPRD). (4) Pembayaran dan penyetoran pajak secara transfer dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah dan bukti transfer di jadikan sebagai surat setoran pajak daerah (SSPD). (5) Pembayaran langsung kepada bendahara penerimaan pajak (BPPRD) akan mendapatkan surat setoran pajak daerah (SSPD).

Selanjutnya para pelaku usaha harus melaporkan SPT masa atau tahunan ke pihak BPPRD baik yang belum ataupun yang sudah terpasang *tapping box* secara langsung di kantor BPPRD maupun secara *online* menggunakan aplikasi *e-filling*. Hal ini dilakukan karena alat *tapping box* digunakan hanya sebagai alat pemeriksaan dan pengawasan terhadap transaksi penjualan agar pelaku usaha (wajib pajak) jujur terhadap besaran pajak daerah yang akan dibayarkan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.



Hambatan dalam Penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.

Hambatan yang terjadi pada saat *tapping box* akan dipasangkan ke pelaku usaha yaitu adanya penolakan dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku usaha yang mematikan alat *tapping box* dengan tujuan menguntungkan pelaku usaha itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Bapak Andre Setiawan, selaku kepala bidang pajak BPPRD kota Bandar Lampung.

Selain itu, hambatan juga dirasakan pada pelaku usaha hotel yaitu Hotel Pelangi dan pelaku usaha parkir yaitu *secure parking* Mall Kartini terhadap alat *tapping box* adanya kerusakan pada *server* saat listrik padam yang mengakibatkan hilangnya data transaksi penjualan yang membuat pelaku usaha mencatat data transaksi penjualan secara manual dan harus menunggu pihak BPPRD untuk mengatasinya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Makmun, selaku staf administrasi Hotel Pelangi dan Bapak Hendriansah, selaku pengelola *secure parking* Mall Kartini:

“... pernah kejadian server error begitu mati lampu, setelah itu alat tidak mau nyala karena tidak masuk windows, di situ datanya hilang ...”

Hambatan lain yang terjadi pada Mister Geprek Unila, Family Karaoke Deniji dan Hotel Pelangi yaitu adanya komplain dari pelanggan karena kenaikan harga yang disebabkan oleh pungutan pajak. Hal ini berdampak pada penurunan omset penjualan. Namun kendala ini tidak terjadi pada *secure parking* Mall Kartini karena pengelola parkir tidak menaikkan tarif parkirnya.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.

Upaya yang dilakukan BPPRD untuk mengatasi hambatan bagi pelaku usaha (wajib pajak) yang menolak untuk dipasangkan alat *tapping box* adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen. Sanksi ini berlaku juga bagi pelaku usaha yang mematikan alat *tapping box*. Selain itu, Pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pajak, sosialisasi tersebut dapat dilakukan di hotel, kantor kecamatan, serta melalui pesan-pesan di setiap sudut kota dengan pemasangan spanduk, penggunaan *videotron* yang menampilkan video berkaitan dengan taat membayar pajak. Hal ini dilakukan untuk menambah minat wajib pajak daerah untuk patuh dalam membayar pajak daerahnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andre Setiawan, selaku kepala bidang pajak BPPRD kota Bandar Lampung:

“Jika wajib pajak menolak dipasangkan tapping box, ada sanksi administrasi sesuai Perda nomor 6 tahun 2018 tentang e-billing yaitu diberi surat teguran 1 sampai 3. Kalau belum mau juga, kita tutup sementara pelaku usaha. Jika masih tidak mau, kami audit karena Pemda berhak mengaudit. Setelah diaudit, bila ditemukan ada pelanggaran dan terbukti, kami pidana sampai dengan tutup permanen”.

Upaya pengawasan yang dilakukan BPPRD adalah memasang lampu indikator yang memiliki arti tiap warna lampunya dan terhubung ke komputer



server BPPRD. Arti dari warna lampu tersebut yaitu apabila alat tersebut tidak dimatikan oleh pelaku usaha maka lampu indikator akan berwarna hijau, apabila pelaku usaha mematikan alat *tapping box* selama 12 jam, maka lampu indikator akan berwarna biru. Apabila pelaku usaha mematikan alat *tapping box* lebih dari 12 jam, maka lampu indikator berwarna kuning. Jika pelaku usaha mematikan alat *tapping box* selama 24 jam atau lebih, maka lampu indikator akan berwarna merah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ferry Budhiman, selaku kepala sub bidang pengendalian dan pengawasan BPPRD kota Bandar Lampung.

Upaya lain yang dilakukan untuk permasalahan terkait dengan alat *tapping box* apabila terjadi kesalahan pada alatnya, pelaku usaha (wajib pajak) dapat menghubungi pihak BPPRD agar pihak BPPRD dapat langsung merespon terkait dengan permasalahan yang dialami oleh wajib pajak. Namun apabila terjadi kerusakan alat *tapping box* yang disebabkan karena kesalahan wajib pajak, maka wajib pajak harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan pelaku usaha yaitu dengan cara menjelaskan kepada pelanggan bahwa terjadinya kenaikan harga dikarenakan adanya pungutan pajak. Selain itu, pemasangan spanduk dari pemerintah maupun pribadi menjelaskan bahwa di tempat usahanya telah di pasang *tapping box* dan akan dipungut pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditentukan pemerintah, seperti yang telah di jelaskan oleh pihak Mister Geprek Unila, Hotel Pelangi, Family Karaoke Deniji, dan *secure parking* Mall Kartini:

“... makanya kami pasang banner agar pelanggan ga kaget dengan kenaikan harga. Ya karena ada pajak, kami ada kebijakan dari kasir kalau tiap pembayaran harus ada nota agar mereka juga tahu”.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Implementasi penggunaan *tapping box* sesuai pasal 2 peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik sudah berjalan baik. Hambatan yang terjadi selama penggunaan *tapping box* pada pajak daerah di kota Bandar Lampung yaitu: terdapat penolakan pelaku usaha, kurang pemahamnya pelaku usaha terhadap pentingnya membayar pajak daerah, pelaku usaha sengaja mematikan alat *tapping box* agar tidak membayar pajak dalam jumlah yang besar, pelaku usaha merasa dirugikan, merasa tidak percaya, dan merasa diawasi dalam setiap transaksinya, adanya komplain dari konsumen akibat kenaikan harga kepada pelaku usaha. terdapat permasalahan seperti sistem mengalami gangguan/error. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan *tapping box* pada pajak daerah di kota Bandar Lampung yaitu: memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan *tapping box*, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, pemasangan spanduk/banner pada tempat usaha, menghubungi pihak BPPRD apabila terdapat permasalahan terkait alat *tapping box*, melakukan pembaharuan pada *tapping box* agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan.



Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menganalisis penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Hal ini dikarenakan hanya keempat sektor pajak tersebut yang terpasangkan *tapping box* di kota Bandar Lampung. Kemudian data penelitian pajak diambil mulai bulan Oktober 2017 - September 2018 dan setahun sesudah penggunaan *tapping box* bulan Oktober 2018 - September 2019. Hal ini dikarenakan data pajak tahun 2020 belum dapat diperoleh dan dikhawatirkan akan mendapatkan hasil bias yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19*. Penelitian ini hanya mewawancarai sebatas pihak BPPRD kota Bandar Lampung, Mister Geprek Lampung, Hotel Pelangi, Family Karaoke Deniji, dan *secure parking* Mall Kartini. Hal ini dikarenakan data kualitatif berupa wawancara tersebut hanya sebagai pendukung untuk data kuantitatif.

Pemerintah dalam hal ini BPPRD kota Bandar Lampung harus terus mengupayakan pemasangan alat *tapping box* secara merata kepada pelaku usaha restoran, hotel, hiburan, dan tempat parkir yang ada sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung. Perlunya inovasi/kebijakan lain untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti pajak daerah lainnya di Indonesia dengan harapan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cintia, Fesa Marisa. 2019. *Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-Filing dalam Melaporkan Spt Tahunan Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Lampung Periode 2012-2017)*. Skripsi Universitas Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/56508/>.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/> tanggal 11 Maret 2021.
- Firdaus, Firdaus. 2020. Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari). *JIABI: Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi* 4 (2), 143-161. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v4i2.3239>.
- Hasanusi, Herman. 2018. *Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. Diakses dari: <http://www.lampost.co/>, tanggal 20 Oktober 2020.
- Larasati, Dewi Citra, and Kresensia Egi Buga. 2020. "Evaluasi Kegiatan Pemasangan *Tapping Box* Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online". *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2020) Universitas Widyagama Malang* 155-166. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/1859>.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.



- Naimi, Royan. 2020. *Begini Bentuk Tapping Box, Alat Perekam Transaksi Membantu Perekam Pajak*. Diakses dari <https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2020/01/16/begini-bentuk-tapping-box-alat-perekam-transaksi-membantu-perekam-pajak>, tanggal 20 Oktober 2020.
- Pratiwi, Ni Putu Mitha, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan *Tapping Box* pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel". *E-Jurnal Akuntansi* 26 (2), 1357-1385. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p19>.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rawadani, Aji Rifqi, and Fidiana Fidiana. 2018. "Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online". *Jurnal Ekonomi* 23 (3), 272-289. <http://dx.doi.org/10.24912/je.v23i3.413>.
- Rasmini, Ni Ketut, and Sri Harta Mimba. 2021. "Tapping Box Application, Quality Service, Tax Knowledge, Tax Payer's Obedience with Tax Penalty as Moderating Variable". *JEKT: Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 14 (1), 219-241. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p11>.
- Sari, Devi Permata, and Jonathan Latupeirissa. 2019. "Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama Denpasar". *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)* 1 (1), 1-34. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/22>.
- Sholichin, Eka Ahmad. 2019. *BPPRD Bandar Lampung Sebut Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Baik Selama 2019*. Diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2019/09/19/bpprd-bandar-lampung-sebut-pertumbuhan-realisasi-pendapatan-daerah-baik-selama-2019?page=all>, tanggal 20 Oktober 2020.
- Suardani, Ni Luh Putu Riska, Gusti Ayu Purnamawati, and Putu Sukma Kurniawan. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 8 (2), 1-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13190>.
- Sugiyono, Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walikota Bandar Lampung. 2017. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Banda Lampung: Walikota Bandar Lampung. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94719/perda-kota-bandar-lampung-no-12-tahun-2017>.
- Walikota Bandar Lampung. 2018. *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-billing)*. Banda Lampung: Walikota Bandar Lampung. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/93773/perda-kota-bandar-lampung-no-06-tahun-2018>.



Wijayanti, Arlinda. 2020. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/81433/>.

